

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

### *THE IMPLEMENTATION OF EQUALITY EDUCATION POLICY IN EDUCATION DEPARTMENT OF PACITAN REGENCY*

Oleh: Maryani, 13110241016, Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNY  
*Maryani0313@gmail.com*

#### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan beserta faktor pendukung dan penghambat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model Miles dan Haberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian: 1) Melalui komunikasi, informasi kebijakan pendidikan kesetaraan ditransformasikan secara konsisten; b) Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam implementasi kebijakan; c) Disposisi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan sangat tinggi; d) Struktur birokrasi sesuai dengan yang ditetapkan. 2) Faktor pendukung: dukungan dari pemerintah, banyaknya tutor yang kompeten, kurikulum yang adaptif, adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Faktor penghambat, meliputi: informasi kebijakan belum dipahami secara jelas, kewenangan belum difungsikan secara optimal, belum mencukupinya sumber daya anggaran, faktor ekonomi masyarakat, letak geografis Kabupaten Pacitan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, rendahnya intensitas kehadiran warga belajar, minimnya gaji yang diterima oleh tutor, kurangnya buku petunjuk kurikulum, kurangnya sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.

Kata kunci: implementasi, kebijakan pendidikan, kesetaraan

#### **Abstract**

*This research described the implementation of equality education policy in education department of Pacitan regency. This research used the qualitative research, as well as the supporting and inhibiting factors.*

*The data collection technique was observation, interview, and documentation. The data validity was tested using source triangulation and technique triangulation. The data analysis using the models of Miles and Haberman; they are data condensation, data display, and conclusion.*

*The result of the research: 1) through communication, the information of equality education policy was transformed consistently; b) the supporting resources that was not yet optimal in the implementation of the policy; c) the disposition of the policy executor in carrying out the equality education policy was very high; d) the bureaucracy structure suited with the one that was set. 2) Supporting factors: support from the government, many competent tutors, adaptive curriculum, the collaboration with the various parties. Obstacle factors, covered: the policy information had not been understood clearly, the authority had not been functionalized optimally, there was not enough budget resources, the economic factor of the society, the geographical location of Pacitan regency, the lack of public awareness of the importance of the education, the implementation of the equality education that had not been optimal yet, the low intensity of the presence of the studying citizens, the low salary that was received by the tutor, the lack of curriculum instruction book, the lack of facilities and infrastructures of learning activity.*

*Keywords: implementation, education policy, equality*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan diselenggarakan sebagai usaha untuk mengembangkan dan mengarahkan manusia untuk dapat menjadi sumber daya yang berkualitas. Pemerintah berupaya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan untuk semua warga negara sebagai pemenuhan hak dasar warga negara sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kenyataan di lapangan, pendidikan belum terselenggara secara optimal. Banyak masyarakat yang masih belum terpenuhi hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan. Masalah putus sekolah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Peran pendidikan informal sebagai dasar pendidikan belum menjalankan perannya secara optimal, dimana kesadaran dan keinginan orangtua untuk menyekolahkan anak yang masih rendah, keadaan status ekonomi keluarga yaitu masyarakat yang mayoritas hidup dalam taraf ekonomi menengah ke bawah banyak mengeluhkan biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun yang menggratiskan biaya pendidikan jenjang SD dan SMP dirasa belum efektif dalam menutup keresahan masyarakat miskin terkait dengan pemenuhan biaya pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi setiap

warga negara melalui kebijakan pendidikan kesetaraan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal melalui program paket A setara SD/MI, program paket B setara SMP/MTS, dan program paket C SMA/MA.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah warga belajar program pendidikan kesetaraan cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2016/2017 tercatat sebanyak 1.743 peserta pendidikan kesetaraan yang terbagi 23 peserta paket A, 493 peserta paket B, dan 1.227 peserta paket C. Dari data tersebut diketahui bahwa rata-rata kasus anak putus sekolah paling banyak terjadi pada jenjang SMP dan SMA.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pendidikan berusaha menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan harapan melalui kebijakan pendidikan kesetaraan mampu memberikan kesempatan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah di pendidikan formal.

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Pacitan belum terlaksana secara optimal, karena program pendidikan kesetaraan belum semuanya berjalan, kurangnya sumber daya pendukung, dan warga belajar yang tidak menyelesaikan

pendidikan. Penelitian ini sangat menarik dan belum dilakukan penelitian yang sama di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Hal ini untuk memperjelas fokus penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

### **Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal, Staf Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal, Ketua lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, tutor, dan warga belajar.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Pra penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016. Sedangkan penelitian

dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2017 dengan mengambil tempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama dan dibantu dengan panduan observasi, panduan wawancara, panduan dokumentasi, alat tulis, alat perekam suara, dan kamera.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap satu sebagai tahapan untuk merencanakan program-program yang akan dilaksanakan untuk pendidikan kesetaraan, baik paket A, paket B, maupun paket C yang meliputi sosialisasi program paket, pelatihan tutor, *workshop*, dan program-program lain yang berkaitan dengan pendidikan kesetaraan. Selain itu, juga dilakukan penjadwalan melalui kalender pendidikan. Tahap kedua

merupakan tahapan pengaplikasian program kebijakan yang ditetapkan pada tahap satu. Pelaksanaan program kebijakan pendidikan kesetaraan ini mengacu pada TUPOKSI dengan melibatkan seluruh staf pelaksana untuk saling bekerjasama untuk melaksanakan tugasnya. Dan, tahap ketiga berupa evaluasi terhadap program kebijakan yang dilaksanakan untuk mengetahui dampak dan kebermanfaatan program serta kekurangan maupun kelebihan dari program tersebut. Adapun penjabaran implementasi kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Komunikasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan**

Komunikasi menjadi faktor penting dan mendasar dalam kegiatan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan, yaitu kepada pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara efektif akan meningkatkan kinerja pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan. Komunikasi efektif dapat diketahui dari dimensi konsistensi, transformasi, dan kejelasan.

#### **a. Konsistensi**

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal berusaha untuk menjaga konsistensi menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kesetaraan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yaitu kepada penilik, lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kebijakan menyesuaikan dengan ketentuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tidak berubah-ubah. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal juga secara konsisten melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

#### **b. Transformasi**

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal mengusahakan secara optimal untuk mentransformasikan informasi dengan baik kepada lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pondok Pesantren), kelompok sasaran, dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat di dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan.

#### **c. Kejelasan**

Kejelasan informasi tentang kebijakan pendidikan kesetaraan meliputi tujuan, standar proses, dan

berbagai peraturan pelaksanaan diusahakan oleh Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal melalui penyampaian informasi kebijakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan dapat dengan jelas memahami informasi dan mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Secara langsung informasi kebijakan pendidikan kesetaraan disampaikan melalui sosialisasi dan rapat rutin, dan secara tidak langsung melalui surat edaran serta pemberitahuan melalui komunikasi elektronik yaitu melalui *Group Whatshapp* Pendidikan Kesetaraan yang sengaja dibuat untuk mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi. Akan tetapi hasil dari usaha tersebut belum maksimal karena informasi kebijakan belum seluruhnya dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan.

## **2. Sumber Daya Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan**

Sumber daya menjadi faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan.

sumber daya yang efektif akan mempengaruhi implementasi kebijakan kesetaraan secara optimal. Adapun sumber daya yang dimaksud, yaitu:

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana kebijakan harus dipenuhi secara jumlah dan keahliannya. Sumber daya yang dimaksud adalah staf Seksi Pendidikan Non Formal yang bertugas melaksanakan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Jumlah staf pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah terpenuhi. Jumlah staf sudah sebanding dengan tugas yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan. Keahlian staf pelaksana kebijakan juga telah terpenuhi secara optimal yang dibuktikan dengan pendidikan yang dimiliki minimal Strata 1 dan memiliki keahlian pendukung berupa kemampuan untuk mengoperasikan komputer.

Selain staf pelaksana kebijakan, sumber daya manusia yang ikut mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan adalah tutor. Jumlah tutor yang mengajar di seluruh lembaga pendidikan kesetaraan di Kabupaten Pacitan sudah mencukupi, begitu juga dengan kualitas tutor yang bertugas mengajar di pendidikan

kesetaraan, dimana tutor yang diambil dari guru yang mengajar di sekolah formal dan sarjana pendidikan memiliki tingkat pendidikan mayoritas Strata 1 dan memiliki kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan diperoleh dari APBD Kabupaten Pacitan dianggarkan untuk biaya operasional dan biaya tutor, sedangkan sumber daya anggaran yang diterima oleh lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan diperoleh dari APBN pemerintah pusat dalam bentuk BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) yang dianggarkan untuk untuk biaya operasional dan biaya tutor. Besaran dana yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan oprasional dan kebutuhan gaji tutor. Hal tersebut berpengaruh pada tidak optimalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan dalam memberikan pelayanan pedidikan kesetaraan. Karena terbatasnya sumber daya anggaran berdampak pada terbatasnya ketersediaan berbagai macam sarana dan prasarana pendukung yang difungsikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk

memaksimalkan pelayanan, serta sarana dan prasarana pembelajaran yang difungsikan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk kegiatan pembelajaran yang setara dengan pendidikan formal.

c. Informasi

Informasi yang cukup dan relevan tentang kebijakan pendidikan kesetaraan yang diperlukan sebagai pedoman pelaksana kebijakan di dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan membantu Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal untuk tidak melakukan kesalahan dalam memahami bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan telah terpenuhi. Pertama, infomasi tentang bagaimana cara melaksanakan pendidikan kesetaraan dibuktikan tugas pokok dan fungsi dan surat edaran kepada setiap staf Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal yang memudahkan mereka untuk memahami apa tugas yang harus dilaksanakan dan diperkuat dengan kesediaan setiap staf untuk saling membagi informasi yang diperoleh, ketersediaan informasi dalam berbagai bentuk *soft file* dan *hard file* dan tersedianya komputer yang berfungsi sebagai media yang sangat efektif untuk menyimpan dan mencari berbagai informasi.

Kedua, informasi tentang kerelaan dan kesanggupan pihak-pihak lain yang terlibat dengan implementasi kebijakan

pendidikan kesetaraan yang dapat diketahui melalui kesanggupan dalam membantu melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan dengan efektif, kesanggupan aparaturnya untuk membantu menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk menjangkau warga masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, kesediaan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan instruksi, memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan seefektif mungkin, dan melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, serta kesediaan tutor untuk mengajar.

d. Kewenangan

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal Pacitan memiliki kewenangan yang cukup. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk membuat keputusan apabila di dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan dihadapkan pada permasalahan yang membutuhkan sebuah keputusan sebagai langkah penyelesaian masalah tersebut. Dan, kewenangan lain yang secara khusus dimiliki oleh pelaksana kebijakan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, meliputi: kewenangan mendirikan satuan pendidikan non formal, mengangkat tutor, mengendalikan mutu, evaluasi

dampak program, memonitor penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan mengembangkan kurikulum lokal. Dalam memanfaatkan kewenangan, pelaksana kebijakan tetap memperhatikan tugas dan pokok fungsi yang berfungsi sebagai batas kewenangan Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal, sehingga keputusan yang dibuat tidak keluar dari kewenangan yang ditetapkan.

Pelaksanaan di lapangan kewenangan tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pelaksana kebijakan. Dibuktikan dengan kewenangan khusus untuk melaksanakan pengembangan kurikulum lokal belum dilaksanakan.

e. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan berupa gedung dan berbagai peralatan yang difungsikan untuk membantu Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dalam memberikan pelayanan pendidikan kesetaraan telah terpenuhi. Staf menempati salah satu gedung di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, yaitu ruang Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal. Ruangan sangat nyaman dilengkapi *Air Conditioner* (AC) dan dilengkapi peralatan yang memadai seperti meja kerja, komputer dan *Wifi* yang mendukung staf dalam memberikan pelayanan pendidikan kesetaraan.

### **3. Disposisi Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan pelaksana kebijakan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh disposisi yang kuat untuk melaksanakan kebijakan. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal memiliki disposisi yang kuat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan pendidikan kesetaraan, memberikan respon menerima dengan baik terhadap kebijakan pendidikan kesetaraan yang diberikan oleh pusat, serta tidak terbatasnya kesediaan staf pelaksana kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan di dalam melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan mendukung Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal untuk memiliki disposisi tersebut.

### **4. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan**

Tidak sesuai dan tidak efisiennya struktur birokrasi penyelenggara kebijakan akan memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan secara efisien. Susunan struktur birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menjalankan tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan susunan birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016. Dimana pendidikan kesetaraan dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal. Untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka di tunjang dengan dua aspek penting, yaitu:

#### **a. SOP (*Standar Operating Procedure*)**

Standar operasional difungsikan sebagai pedoman Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya termasuk melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan. Di dalamnya berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh staf di dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan adanya standar operasional ini, akan memudahkan staf dalam melaksanakan tugas dan menuntun agar tidak keluar dari standar-standar yang telah ditetapkan. Meskipun standar operasional telah dibuat masih ada beberapa staf yang tidak begitu memahami bagaimana standar operasional yang ada. Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap melaksanakan tugas implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan karena kerjasama dan saling

membantu antar staf dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

b. Fragmentasi

Penyebaran tanggung jawab di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dilakukan untuk memfokuskan penyelesaian tugas di dalam implementasi suatu kebijakan. pendidikan kesetaraan menjadi fokus Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal yang merupakan Sub Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Penyebaran tanggung jawab yang dilakukan tidak memberikan pengaruh pada gagalnya komunikasi maupun perselisihan di dalam melaksanakan kebijakan. Hal tersebut dikarenakan secara profesional pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dan saling bekerjasama untuk melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan.

**5. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan**

a. Faktor pendukung, meliputi: dukungan dari pemerintah dan perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, keinginan warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan kesetaraan dan ijazah, banyak guru-guru yang kompeten di bidangnya, memiliki

kemauan untuk menjadi tutor, dan ikut membangun daerah tempat tinggal mereka, sifat fleksibel dan adaptif dari kurikulum KTSP dapat memudahkan pelaksana kebijakan untuk mengembangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan kurikulum tersebut di terapkan, kerjasama dan izin dari berbagai pihak termasuk sekolah formal untuk pemakaian gedung sebagai ruang kelas kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan.

b. Faktor penghambat, meliputi: faktor ekonomi masyarakat Pacitan yang mayoritas dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, faktor geografis Kabupaten Pacitan yang sebagian besar adalah perbukitan sangat menyulitkan pemerataan pendidikan termasuk layanan pendidikan kesetaraan, kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya pendidikan, belum terselenggaranya pendidikan kesetaraan secara maksimal di Kabupaten Pacitan, rendahnya intensitas kehadiran warga belajar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, minimnya gaji tutor karena anggaran yang kurang mencukupi, kurangnya buku pegangan tutor untuk digunakan sebagai referensi di dalam mengajar, kurangnya buku petunjuk pelaksanaan kurikulum dan modul bagi warga belajar, kurangnya

sarana dan parasarana praktek dan tidak adanya kepemilikan gedung sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran oleh lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dapat diketahui dilaksanakan melalui tahapan perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program yang di dalamnya dipengaruhi oleh: 1) Komunikasi di dalam proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan telah mencakup dimensi konsistensi dan transformasi, akan tetapi belum mencapai dimensi kejelasan karena belum semua pihak memahami informasi kebijakan secara jelas; 2) Sumber daya pendukung belum terpenuhi secara maksimal karena sumber daya anggaran belum mencukupi untuk menunjang kebutuhan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan; 3) Disposisi yang dimiliki staf pelaksana sangat tinggi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan; 4) Struktur birokrasi memiliki kesesuaian dengan struktur birokrasi yang dibuat dan pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai telah menyesuaikan dengan tanggung jawab yang ditetapkan; 5) Faktor pendukung: dukungan dari pemerintah dan perhatian dari Dinas Pendidikan, banyak masyarakat yang

menginginkan pendidikan kesetaraan untuk mendapatkan ijazah, tutor yang kompeten dan berkeinginan untuk mengajar, kurikulum yang dapat dilakukan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, adanya kerjasama dan izin dari berbagai pihak untuk pemakaian gedung sebagai ruang kelas kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan; sedangkan faktor pengambat: informasi yang belum dipahami sepenuhnya oleh pelaksana kebijakan, kewenangan yang belum difungsikan secara optimal, sumber daya anggaran belum mencukupi untuk menunjang implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan, faktor ekonomi masyarakat yang mayoritas menengah kebawah lebih mementingkan kebutuhan lain dari pada pendidikan, faktor geografis yang menyulitkan pemerataan pelayanan pendidikan kesetaraan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, rendahnya intensitas kehadiran warga belajar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; minimnya gaji tutor, kurangnya ketersediaan buku petunjuk pelaksanaan kurikulum dan modul bagi warga belajar, kurangnya sarana dan parasarana praktek, serta tidak adanya kepemilikan gedung sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

### **Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, maka peneliti memberikan saran untuk Dinas Pendidikan, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan mampu menjadi penggerak dan fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, sehingga pendidikan kesetaraan dapat terselenggara secara optimal dan merata di semua kecamatan.
2. Dinas Pendidikan lebih intensif dalam memperhatikan pengembangan kurikulum lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, sehingga lembaga dapat mengembangkan kurikulum secara optimal.

Umberto Sihombing. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah (Masalah, Tantangan, dan Peluang)*. Jakarta: CV Wirakarsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Standar Proses pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

## DAFTAR PUSTAKA

- H. A. R. Tilaar & Riant Nugroho. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mustofa Kamil. (2011). *Pendidikan Nonformal (Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Komunikasi di Jepang)*. Bandung: Alfabeta.
- Saleh Marzuki .(2012) .*Pendidikan Nonformal (Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Adragogi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Tachjan . (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APIPI Bandung